



Paradigma Baru Hukum Investasi Sektor Industri Indonesia

(*Studi Komparatif Pengaturan UU 3/2014 dan UU Cipta Kerja*)

Agi Attaubah Hidayat¹, Diding Jalaludin², Umar Rojikin³, Deni Kamaludin Yusup⁴

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: agiattaubahhidayat@gmail.com, diding.advokat@gmail.com,
umarrojikin9@gmail.com, dkyusup@uinsgd.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 03 Januari 2026

ABSTRACT

This study analyzes the paradigm shift in Indonesia's industrial sector investment law following the enactment of the Job Creation Law. Employing a normative legal research method and a comparative approach, it examines the fundamental transition from the regulatory model of Law No. 3 of 2014 on Industry to the new framework established by the Job Creation Law. The findings reveal a paradigm shift from a protectionist and decentralized approach to one characterized by controlled liberalization and centralization, oriented towards investment efficiency. This transformation is reflected in four key aspects: the centralization of business licensing, the relaxation of foreign ownership rules in strategic industries, facilitated access to raw material imports, and increased flexibility in standardization. The study concludes that while the Job Creation Law has the potential to enhance investment attractiveness, it requires robust oversight mechanisms and effective central-local government coordination to maintain a balance between investment interests, national economic sovereignty, and the protection of domestic industries.

Keywords: Investment Law, Industrial Sector, Job Creation Law, Legal Paradigm, Regulatory Reform

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis transformasi paradigma hukum investasi di sektor industri Indonesia pasca diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan komparatif, studi ini mengkaji pergeseran fundamental dari model regulasi UU 3/2014 tentang Perindustrian menuju model baru dalam UU Cipta Kerja. Temuan penelitian mengungkap adanya perubahan paradigma dari pendekatan proteksionis dan terdesentralisasi menuju liberalisasi terkendali dan sentralisasi yang berorientasi pada efisiensi investasi. Transformasi ini tercermin dalam empat aspek utama: sentralisasi perizinan berusaha, relaksasi kepemilikan asing di industri strategis, kemudahan impor bahan baku, dan fleksibilitas standardisasi. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun UU Cipta Kerja berpotensi meningkatkan daya tarik investasi, diperlukan mekanisme pengawasan yang kuat dan koordinasi pusat-daerah yang efektif untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi, kedaulatan ekonomi nasional, dan perlindungan industri domestik.

Kata Kunci: Hukum Investasi, Sektor Industri, UU Cipta Kerja, Paradigma Hukum, Reformasi Regulasi.

PENDAHULUAN

Beranjak dari lanskap industri Indonesia dekade 2015-2025, terlihat paradoks yang menggelitik: di tengah derasnya aliran investasi, mesin manufaktur justru berjalan tertatih. Modal yang masuk melonjak drastis, dari Rp186,79 triliun pada 2014 menjadi Rp565,25 triliun pada 2023, namun laju pertumbuhan output turun dari 4,29 % menjadi 2,61 % per tahun; dalam bahasa sederhana, dana banyak masuk tetapi produktivitas tidak mengimbangi (Deny 2024; Wahyuwidayat 2025). Sektor industri masih menampung sekitar 19 juta pekerja, tetapi kapasitas dan teknologi yang mereka gunakan seperti mobil tua yang jalan di jalur bebas hambatan. Karena itulah, industri yang semula menjadi "mesin ekonomi" kini tampak dekil dan memerlukan pembaruan menyeluruh agar mampu bersaing di panggung global (APINDO 2024).

Pada saat yang sama, kontribusi manufaktur terhadap PDB nasional merosot dari 21,28 % pada 2014 menjadi 18,67 % pada 2023 – indikasi deindustrialisasi yang nyata (APINDO 2024). Pasar domestik yang seharusnya menjadi benteng bagi produk lokal justru dibanjiri barang impor murah; sekitar 80 % produksi manufaktur dijual dalam negeri, tetapi arus barang legal dan ilegal dari luar negeri membuat produsen lokal kewalahan (APINDO 2024; Lestari dkk. 2025). Meskipun banyak tenaga kerja terserap, kualitasnya memprihatinkan: banyak pekerja berstatus paruh waktu, kontrak pendek, atau setengah menganggur, dan jumlah pekerja yang tidak mendapat jam kerja penuh meningkat lebih dari 8 % antara 2022 dan 2025 (Addini 2025). Rendahnya pendidikan vokasi serta ketergantungan pada mesin dan komponen impor membuat kemampuan teknis pekerja tertinggal dan produktivitas per orang tetap rendah (Addini 2025; Lestari dkk. 2025).

Polarisasi antarsektor juga kentara. Sektor logam dasar dan hilirisasi mineral, mesin dan perlengkapan, kimia serta farmasi, dan makanan minuman tumbuh dua digit berkat dukungan kebijakan dan permintaan global (Rachman 2025). Sebaliknya, industri klasik seperti tekstil, kayu, otomotif, dan elektronik stagnan atau bahkan menurun; pertumbuhan tekstil hanya 4,35 % sementara kayu menyusut 3,71 %, dan elektronik tidak lebih dari 2,04 % (Program Studi Teknik Industri UMM 2025; Rachman 2025). Keterbatasan infrastruktur (listrik, jalan, logistik, internet) dan inkonsistensi regulasi di berbagai daerah memperbesar biaya dan ketidakpastian usaha (Deny 2024; Rachman 2025), sedangkan minimnya investasi R&D membuat inovasi lokal sulit tumbuh (Satya 2018; Wahyuwidayat 2025).

Permasalahan mendasar bersumber dari kerangka regulasi yang justru menghambat. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang seharusnya mendorong percepatan industrialisasi, justru menciptakan paradigma hukum kontraproduktif. Regulasi ini menghasilkan kompleksitas birokrasi dengan desentralisasi kewenangan perizinan tidak efektif, pembatasan ketat terhadap investasi asing di industri strategis, serta kerumitan persyaratan standar teknis bertumpuk. Akibatnya, muncul fenomena "hiperregulasi" dan "tumpang tindih

kewenangan" yang menjadi kendala serius bagi investor, khususnya penanaman modal asing (Suroso, Durahman, dan Budi 2024).

Di balik gagasan besar UU Perindustrian 2014, struktur regulasinya berbentuk labirin: izin usaha industri dikeluarkan oleh menteri tetapi sebagian kewenangannya dapat dialihkan ke gubernur dan bupati/walikota, sehingga setiap daerah memiliki interpretasi berbeda (PP RI No. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035). Kewajiban pemilik usaha untuk mengurus izin berdasarkan kategori usaha (kecil, menengah, besar) dan jumlah tenaga kerja atau besaran nilai investasi, disertai persyaratan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk perluasan, memunculkan rangkaian prosedur panjang (BBT Kememperin 2024). Lebih pelik lagi, kepemilikan industri kecil dan industri yang memiliki nilai budaya khas hanya diberikan kepada warga negara Indonesia dan beberapa industri menengah pun dicadangkan untuk warga lokal (BBT Kememperin 2024); dengan kata lain, banyak subsektor tertutup bagi penanam modal asing. Meski Pasal 109 dan 110 menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah mendorong investasi melalui kebijakan strategi, prioritas, lokasi, kemudahan, serta fasilitas fiskal dan nonfiskal, implementasinya tetap melalui mekanisme top down yang berbelit dan rentan tumpang tindih.

Ketika UU Cipta Kerja lahir, konsep perizinan industri dirombak: semua kegiatan usaha industri – baik kecil, menengah, maupun besar – harus memperoleh Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat, dan pasal-pasal yang mendefinisikan ulang kategori industri seperti Pasal 102 dihapus. Undang-undang ini memperkenalkan Pasal 48A yang memberikan kemudahan akses bahan baku dan bahan penolong, merevisi pasal-pasal terkait standardisasi industri sehingga SNI, spesifikasi teknis, dan pedoman tata cara berlaku seragam di seluruh Indonesia, dan membuka ruang bagi pemerintah pusat untuk menunjuk lembaga akreditasi dalam pengawasan. Dalam revisi Pasal 84, konsep industri strategis didefinisikan ulang: sektor strategis tetap dikuasai oleh negara, namun bentuk penguasaan bisa berupa penyertaan modal sepenuhnya oleh negara, usaha patungan dengan swasta, atau pembatasan kepemilikan asing, sehingga membuka pintu kemitraan namun tetap menjaga kontrol nasional. Perizinan berusaha untuk kawasan industri dan perluasan usaha disatukan di tangan pusat; kewajiban berlokasi di kawasan industri dipertahankan, tetapi pengecualian diperjelas untuk industri kecil atau menengah yang tidak menimbulkan polusi, serta untuk industri dengan bahan baku atau proses khusus; pengaturan untuk kawasan ekonomi khusus pun dibuat terstandardisasi. Secara keseluruhan, paket perubahan ini ditujukan untuk mengurangi hiperregulasi, menyederhanakan birokrasi, dan memperkuat kepastian hukum bagi investor, namun tetap mempertahankan pagar bagi industri strategis sehingga kepentingan nasional tidak dikompromikan.

Studi sebelumnya menggambarkan bahwa hukum penanaman modal Indonesia masih didominasi paradigma pertumbuhan ekonomi dengan kelemahan struktural. Wuryandari dkk. (2022) mengungkapkan bahwa undang-undang penanaman modal yang berlaku belum mengatur sanksi tegas bagi investor yang menyebabkan kerusakan lingkungan; pengawasan terhadap kewajiban investor juga dinilai lemah sehingga tujuan investasi hijau sulit tercapai. Magiera (2011) menyoroti

bahwa daftar negatif investasi (DNI) yang dimaksudkan untuk memberi kepastian justru memunculkan ketidakpastian karena peraturan pelaksana dan intervensi kementerian lain seringkali mengaburkan batasan sektor terbuka dan tertutup. Selain itu, Muliadi (2018) menekankan pentingnya asas kepastian hukum dan harmonisasi regulasi domestik dengan kewajiban internasional untuk menjaga kepercayaan investor. Pada tataran regional, Adam (2025) menunjukkan bahwa Indonesia tertinggal dibanding negara tetangga dalam hal kecepatan dan kepastian perizinan sehingga investor cenderung memilih yurisdiksi yang lebih ramah. Temuan temuan ini memperlihatkan bahwa penelitian terdahulu banyak berfokus pada kekurangan umum hukum investasi, seperti ketidakpastian, lemahnya penegakan dan dominasi pertumbuhan, tanpa mengkaji secara spesifik paradigma hukum investasi dalam Undang undang 3/2014 tentang Perindustrian.

Penelitian lain berfokus pada perubahan besar yang diperkenalkan oleh Undang undang Cipta Kerja. Suroso, Durahman dan Budi (2024) menjelaskan bahwa reformasi perizinan berbasis risiko dan digitalisasi perizinan (OSS) diyakini mampu menghilangkan tumpang tindih regulasi dan mendorong minat investor, meskipun belum mengatur mekanisme antikorupsi secara eksplisit. Purwanto dan Lubis (2022) memandang konsep omnibus law sebagai upaya konsolidasi berbagai undang undang untuk memudahkan investasi sekaligus menjamin kesejahteraan pekerja. Namun, Gunawan dan Syahbudin (2025) menyoroti bahwa Omnibus Law menuai kritik karena dianggap mengedepankan modal dan mengurangi perlindungan tenaga kerja, sehingga diperlukan rekonstruksi hukum untuk memastikan keseimbangan antara kepastian hukum, hak pekerja, dan daya saing investasi. Hingga kini, kajian kajian tersebut belum melakukan evaluasi yang mendalam terhadap perubahan fundamental UU Cipta Kerja khususnya dalam konteks sektor industri, dan belum ada penelitian yang memadukan analisis tersebut dengan kerangka paradigma hukum investasi yang lebih luas.

Lacuna penelitian di atas menandakan kebutuhan akan kajian komprehensif yang menghubungkan kedua ranah tersebut. Studi studi yang ada mengungkap banyak masalah—ketidakpastian hukum, lemahnya pengawasan lingkungan, tumpang tindih peraturan, hingga minimnya perlindungan pekerja—tetapi belum menyajikan kerangka konseptual baru untuk sektor industri. Karena itu, riset ini dirancang untuk: (1) menganalisis karakteristik paradigma hukum investasi dalam UU 3/2014 yang mungkin berbeda dari paradigma umum penanaman modal; (2) mengidentifikasi perubahan fundamental dalam UU Cipta Kerja yang berkaitan dengan investasi sektor industri; dan (3) merumuskan konstruksi paradigma baru hukum investasi sektor industri Indonesia yang lebih berkelanjutan, memberikan kepastian hukum, serta adil bagi semua pemangku kepentingan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menjadi jembatan antara berbagai kritik terhadap kerangka hukum yang ada dan kebutuhan akan kerangka baru yang lebih adaptif.

METODE

Pendekatan metodologis dalam studi ini berpijak pada kajian yuridis normatif yang dikombinasikan dengan analisis perbandingan, karena materi yang ditelaah adalah peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai norma

positif. Pusat perhatian diarahkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan menelusuri persamaan dan perbedaan struktur normatif kedua undang-undang itu dalam konteks hukum investasi. Korpus data mencakup sumber primer berupa naskah autentik dan penjelasan resmi dari kedua undang-undang dan sumber sekunder berupa artikel ilmiah, monografi, laporan penelitian terdahulu dan dokumen kebijakan terkait investasi serta industri. Sumber-sumber tersebut dihimpun melalui studi dokumen yang mengurai substansi normatif dan kajian literatur untuk menyerap kerangka teoretis dan pandangan akademik yang relevan.

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui tiga tahapan yang berkesinambungan: tahap komparatif menempatkan pasal-pasal dalam posisi sejarah guna mengidentifikasi perubahan substansial; tahap konten menelaah makna filosofis dan implikasi yuridis dari setiap rumusan baru; dan tahap kritis menimbang efektivitas serta koherensi perubahan regulasi terhadap tujuan pembangunan industri nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dekonstruksi Paradigma UU 3/2014: Regulasi Proteksionis dan Terfragmentasi

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menetapkan kerangka regulasi industri nasional yang seharusnya menjawab dinamika globalisasi, hilirisasi industri, dan daya saing nasional. Namun, paradigma regulasi yang diusung menunjukkan dua kecenderungan yang terdiri atas orientasi proteksionis (perlindungan industri domestik) dan fragmentasi regulasi (terpecahnya kewenangan, aturan sektoral, serta tantangan harmonisasi antar regulasi) yang bercirikan:

1. Desentralisasi kewenangan yang menciptakan variasi regulasi antardaerah
2. Proteksi berlebihan pada industri strategis dengan pembatasan kepemilikan asing
3. Regulasi kaku dalam standardisasi dan kewajiban lokasi
4. Birokrasi multilayer dalam perizinan usaha

Desentralisasi kewenangan di Indonesia menjadi pilar penting dalam perbaikan tata kelola pemerintahan pasca-reformasi yang bertujuan untuk memberikan pemerintahan daerah ruang yang lebih besar guna mengatur dan mengurus urusannya sendiri sesuai dengan karakteristik lokal. Melalui putusan reformasi dan pengesahan kerangka hukum otonomi daerah, banyak kewenangan dialihkan dari pusat ke daerah guna mempercepat pelayanan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat akuntabilitas lokal.

Akan tetapi, pemberian kewenangan yang luas ini membawa konsekuensi bahwa setiap daerah memiliki daya dan peluang untuk membuat regulasi sendiri, yang dalam praktiknya menghasilkan variasi regulasi antar daerah. Kondisi tersebut membuat desentralisasi tidak hanya menghadirkan otonomi tetapi juga pluralitas regulatif yang dalam beberapa kasus menimbulkan tantangan terhadap keseragaman nasional dan koordinasi antar daerah.

Salah satu aspek yang menonjol adalah adanya regulasi yang berbeda-beda antar kabupaten/kota atau provinsi, misalnya dalam pengaturan perizinan, pajak

daerah, standar pelayanan publik, hingga sektor sosial dan budaya. Variasi ini sering kali dilatarbelakangi oleh perbedaan kapasitas fiskal, prioritas pembangunan lokal, dan kepemimpinan daerah. Kondisi ini dapat dipandang sebagai keunggulan (kontekstualisasi regulasi) ataupun sebagai masalah (fragmentasi regulasi). Meskipun terdapat dampak positif seperti peningkatan efisiensi dan partisipasi masyarakat, namun implikasi desentralisasi terhadap hubungan kewenangan antar tingkat pemerintahan juga menunjukkan adanya dampak negatif berupa konflik kewenangan dan ketimpangan regulasi antar daerah (Kasmawati 2010).

Variasi regulasi antar daerah juga terjadi karena desentralisasi yang bersifat asimetris, dimana beberapa daerah termasuk daerah otonomi khusus, mendapat kewenangan yang lebih besar atau berbeda dibanding daerah lainnya. Hal ini menambah lapisan kompleksitas dalam pengaturan nasional karena standar regulasi tidak selalu sama (Prasetyo 2022). Pembentukan Perda sangat dipengaruhi oleh tuntutan otonomi dan kebutuhan lokal, akibatnya, kualitas, substansi, dan ruang lingkup Perda sangat bervariasi antar daerah (Nurfurqon 2020).

Variasi regulasi antar daerah tersebut dapat memberikan fleksibilitas untuk merespons kebutuhan lokal secara lebih tepat, misalnya dalam hal budaya, geografi, atau ekonomi lokal yang memungkinkan adaptasi regulasi yang lebih sesuai dengan konteks daerah. Namun, sisi negatifnya adalah ketika regulasi yang sangat berbeda antar daerah menimbulkan ketidakpastian hukum, hambatan investasi lintas daerah, dan kesulitan koordinasi pusat-daerah maupun antar daerah. Ketidakharmonisan regulasi ini dapat merusak efisiensi sistem pemerintahan nasional secara keseluruhan. Hal tersebut dapat menimbulkan tantangan signifikan dalam sinkronisasi regulasi daerah dengan regulasi nasional (Tegay, Syahuri, dan Candra 2022). Dari aspek kewenangan fiskal, kapasitas finansial daerah sangat berbeda sehingga regulasi daerah yang dihasilkan pun beragam (Kartika dkk. 2023).

Dampak variasi regulasi antar daerah juga tercermin dalam pelayanan publik, dimana daerah dengan regulasi yang inovatif dan adaptif cenderung lebih cepat dalam merespons kebutuhan masyarakatnya, sedangkan daerah yang memiliki regulasi yang kurang jelas atau terlalu banyak tumpang-tindih menghadapi hambatan dalam implementasi. Masalah yang muncul antara lain adalah tumpang-tindih regulasi antara pusat dan daerah, kurangnya harmonisasi antar peraturan daerah, dan kelemahan pengawasan atau evaluasi regulasi di tingkat daerah. Kondisi ini memperburuk variasi regulasi menjadi disintegrasi regulasi dalam skala nasional. Kondisi variasi regulasi antar daerah juga membawa implikasi bagi pemerataan pembangunan. Daerah yang memiliki regulasi yang baik dan sumber daya memadai cenderung melaju, sementara daerah dengan regulasi yang lemah atau kapasitas terbatas tertinggal, sehingga desentralisasi bisa memperlebar kesenjangan antar daerah. Adapun dalam konteks tata kelola pemerintahan, variasi regulasi antar daerah menuntut peran aktif pemerintah pusat dalam menetapkan kerangka regulasi nasional yang cukup fleksibel namun tetap menjamin konsistensi dan kesetaraan antar daerah. Tanpa kerangka itu, regulasi lokal dapat menjadi terlalu terfragmentasi.

Kebijakan pembatasan kepemilikan asing dalam industri strategis muncul dari kerangka pemikiran kedaulatan ekonomi dan keamanan nasional. Negara

merasa perlu menjaga agar industri-industri vital misalnya pertahanan, energi, telekomunikasi, hilirisasi sumber daya alam, tetap berada di bawah kontrol nasional atau minimal tidak sepenuhnya dikuasai oleh investor asing. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyebut bahwa industri strategis yang dikuasai negara dapat dilakukan melalui penyertaan modal negara, usaha patungan dengan swasta, atau pembatasan kepemilikan asing. Kebijakan ini dapat dianggap sebagai bentuk proteksi yang sah untuk menjaga kepentingan nasional. Namun, apabila proteksi ini dilakukan secara berlebihan atau kurang terukur, muncul risiko-risiko negatif. Proteksi berlebihan dapat diartikan sebagai pembatasan dan regulasi yang melebihi tingkat yang diperlukan untuk menjaga kepentingan nasional, sehingga justru menghambat efisiensi, investasi produktif, persaingan, dan inovasi. Di satu sisi pembatasan bisa dibenarkan untuk menjaga industri strategis agar tidak dikuasai asing, tetapi di sisi lain apabila semua sektor dianggap strategis atau pembatasannya terlalu ketat. Contohnya kepemilikan asing dibatasi hingga sangat rendah atau larangan total, maka akan muncul pengaruh buruk seperti stagnasi industri, kurangnya teknologi, dan investor asing enggan masuk.

Pembatasan kepemilikan asing dalam industri seperti perbankan atau telekomunikasi merupakan bagian dari strategi untuk mempertahankan kepentingan nasional (Siegfried dkk. 2023) dan memang memiliki sejumlah manfaat yang cukup penting seperti (a) menjaga kontrol nasional atas aset-aset strategis dan memungkinkan negara menetapkan kebijakan publik yang lebih mudah dijalankan; (b) memprioritaskan pengembangan pelaku usaha dalam negeri dan menumbuhkan kapabilitas lokal; (c) mengurangi risiko dominasi asing yang bisa menekan persaingan lokal atau membawa keuntungan besar ke luar negeri.

Namun, proteksi yang terlalu ketat dapat menimbulkan sejumlah konsekuensi yang merugikan, misalnya (a) arus investasi asing bisa tersendat atau bahkan mengalihkan ke negara lain yang regulasinya lebih terbuka; (b) teknologi, manajemen, dan capital management dari asing mungkin tidak dapat masuk atau dioptimalkan, sehingga industri dalam negeri melewatkannya potensi transfer teknologi; (c) persaingan menjadi terbatas, sehingga inovasi dan efisiensi bisa terhambat; (d) kepastian hukum bisa terganggu jika aturan pembatasan bersifat berubah-ubah atau tidak transparan, yang menurunkan kepercayaan investor baik asing maupun domestik.

Standardisasi sering dipahami sebagai rangkaian norma teknis atau organisasi yang dirumuskan untuk diterapkan secara umum dan berulang dalam produk, proses, atau layanan, dengan tujuan meningkatkan interoperabilitas, mutu, atau keamanan. Menurut International Organization for Standardization (ISO) standar adalah dokumen yang mengandung persyaratan yang dapat digunakan secara umum dan berulang. Namun demikian, ketika standar tersebut dipakai sebagai instrumen pengaturan oleh negara atau otoritas publik, maka regulasi kaku dalam standardisasi muncul. Regulasi kaku dalam standardisasi dapat muncul ketika standar teknis atau persyaratan disetapkan sebagai mandatory oleh regulasi nasional atau regional, atau ketika standar diadopsi secara langsung sebagai bagian dari kerangka regulasi.

Dari perspektif kebijakan, regulasi kaku dalam standardisasi dan kewajiban lokasi memerlukan keseimbangan antara keinginan untuk keseragaman dan integritas standar dengan fleksibilitas untuk konteks lokal. Kebijakan yang terlalu rigid dapat menimbulkan hambatan terutama bagi pelaku usaha kecil atau di daerah yang infrastrukturnya terbatas.

Sistem perizinan usaha di Indonesia menunjukkan karakter birokrasi multilayer, yaitu adanya banyak lapisan pelaksana dan regulasi yang harus dilalui oleh pelaku usaha yang belum mencerminkan nilai debirokratisasi penuh karena masih terjebak nilai-birokrasi tradisional (Syafiq 2019). Pelaku usaha sering harus melalui tingkatan pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga dinas dan unit layanan terpadu. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perizinan usaha bukan hanya sekali pengajuan ke satu instansi, tetapi melibatkan koordinasi antar banyak unit birokrasi yang terkadang memiliki regulasi, persyaratan, dan kontrol sendiri-sendiri. Akibatnya, proses panjang, banyak berkas, tumpang tindih regulasi antara tingkatan pusat dan daerah, serta kewajiban yang berbeda-beda menjadi ciri birokrasi multilayer.

Dalam praktiknya, birokrasi multilayer memunculkan hambatan nyata bagi pelaku usaha di berbagai skala termasuk pelaku usaha mikro yang mengalami hambatan prosedural, komunikasi yang kurang efektif, dan responsivitas yang rendah saat berhadapan dengan layanan perizinan (Widiastuti dkk. 2025). Kemudian meskipun kewenangan sudah dilevel ke daerah melalui otonomi, birokrasi lokal tetap menjadi hambatan investasi karena layer layanan yang masih banyak (Marwanto dan Suwarno 2019). Dampak-nyata termasuk waktu yang lebih lama, biaya yang tersembunyi termasuk calo/perantara, serta ketidakpastian apakah persyaratan di satu level sudah cukup untuk menghindari pengajuan ke level selanjutnya. Semakin banyak layer yang harus dilalui, semakin besar risiko pelaku usaha menghadapi ketidakpastian hukum dan administratif.

Faktor yang menjadi penyebab utama munculnya birokrasi multilayer dalam perizinan usaha diantaranya regulasi yang tersebar-arus antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota serta dinas sektoral yang masing-masing memiliki persyaratan sendiri membuat pelaku usaha harus mengetahui banyak regulasi lintas level dan koordinasi antar instansi masih lemah dimana unit layanan terpadu satu pintu (PTSP) daerah belum selalu mampu mengintegrasikan persyaratan dari kementerian atau lembaga pusat yang membuat pelaksanaan layanan terpadu belum optimal (Putri 2023). Tantangan lainnya adalah sumber daya manusia (SDM) di tingkat daerah yang belum memadai, sistem digital yang belum sepenuhnya terintegrasi, serta keberadaan regulasi lama yang belum ditinjau ulang sehingga multilayer birokrasi tetap eksis.

Merespon problem multilayer ini, pemerintah dan lembaga lokal telah melakukan berbagai upaya penyederhanaan dan digitalisasi dengan mekanisme sistem Online Single Submission (OSS) yang dirancang untuk menyatukan berbagai tingkat perizinan usaha dalam satu platform elektronik (Hafidz, Prasetyo, dan Jannah 2023). Akan tetapi penggunaan sistem online tersebut, efektivitasnya masih terbatas karena hambatan teknis dan perubahan budaya birokrasi (Faustina dan Rusli 2025). Dari kondisi tersebut dapat dilihat meskipun digitalisasi merupakan

langkah positif, bila struktur birokrasi multilayer tidak diubah secara simultan, birokrasi multilayer tetap akan terasa oleh pelaku usaha.

Regulasi berlatar proteksionis dan fragmentasi regulasi dapat menghambat efektivitas implementasi tujuan perubahan dari UU Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dan terbukti model ini menghambat arus investasi, particularly Foreign Direct Investment (FDI), dengan Indonesia berada di peringkat 73 dalam Ease of Doing Business 2019.

Rekonstruksi Paradigma UU Cipta Kerja: Liberalisasi Terkendali dan Sentralisasi

UU Cipta Kerja diajukan sebagai respon terhadap kebutuhan untuk meningkatkan investasi, mempercepat penciptaan lapangan kerja, dan menyederhanakan regulasi yang selama ini dianggap menghambat kegiatan ekonomi. Hal ini dapat dilihat sebagai bentuk liberalisasi terkendali yaitu regulasi yang dibuka atau dipermudah untuk pelaku usaha seperti pemberian kemudahan bagi investor, baik domestik maupun asing, namun dalam kerangka negara tetap mengatur.

Dalam kerangka liberalisasi terkendali, UU Ciptaker menghapus atau mengubah sejumlah hambatan regulasi misalnya mengenai investasi, kemudahan perizinan, hingga alih daya tenaga kerja. Namun, liberalisasi ini membawa risiko, misalnya kewenangan daerah yang menyusut atau perlindungan tenaga kerja yang dianggap melemah dan masyarakat masih merasa belum cukup terlindungi (Novanto dan Herawati 2022).

Paradigma sentralisasi dalam UU Ciptaker muncul ketika berbagai kewenangan yang sebelumnya menjadi ranah daerah atau lintas jurisdiksi dijadikan regulasi pusat atau diatur dalam kerangka nasional tunggal (omnibus). Misalnya, menurunkan hambatan regulasi nasional-daerah, namun juga mengurangi ruang bagi legislasi daerah sesuai keunikan lokal yang mana kebijakan publik dalam UU ini belum sepenuhnya meyakinkan publik dan dampaknya terhadap kebijakan daerah masih belum optimal (Candra 2022). Pembentukan UU ini menonjolkan dominasi pembangunan ekonomi di atas partisipasi masyarakat dan prinsipaturan lokal. Dengan demikian, sentralisasi tidak hanya soal pengaturan pusat, tetapi juga soal bagaimana regulasi nasional mereduksi ranah daerah, termasuk koordinasi vertikal yang sering menjadi tantangan (Firdaus dkk. 2025).

Rekonstruksi paradigma UU Ciptaker menuntut bahwa liberalisasi dan sentralisasi tidak berdiri sendiri, melainkan harus dirancang secara sinergis, yaitu liberalisasi agar efisiensinya tercapai dan sentralisasi agar konsistensi regulasi dan kepastian hukum nasional bisa terjaga, pada posisi ini pentingnya harmonisasi regulasi agar investasi dan pembangunan ekonomi tidak terkendala oleh fragmentasi regulasi pusat-daerah. Namun, rekonstruksi ini juga menghadapi tantangan besar di antaranya legitimasi hukum yang menurun karena proses pembentukan dianggap cepat dan minim partisipasi dan potensi kesenjangan antara tujuan liberalisasi dengan realitas sosial (Runnada 2025). Oleh karena itu, paradigma rekonstruksi bukan hanya soal isi regulasi tetapi juga soal bagaimana regulasi itu dibentuk dan dilaksanakan.

Sentralisasi kewenangan perizinan yang dibawa UU Ciptaker terimplementasi dari penggantian Izin Usaha Industri menjadi Perizinan Berusaha yang dikeluarkan pemerintah pusat, penghapusan kewenangan daerah dalam penerbitan izin industry dan simplifikasi klasifikasi skala usaha industry. Sentralisasi kewenangan perizinan mutlak terjadi ketika regulasi nasional mengambil alih atau memusatkan hak pemberian izin yang sebelumnya dimiliki oleh pemerintah daerah atau unit pemerintahan lokal. Pada konteks Indonesia, perubahan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara menyebut bahwa kewenangan utama dalam izin pertambangan berpindah ke pusat dan daerah hanya memiliki kewenangan delegatif atau terbatas (Syamsudin 2023). Fenomena ini menunjukkan bahwa sentralisasi tidak hanya sekadar pergeseran administratif, tetapi juga mengandung implikasi terhadap otonomi daerah, pembagian urusan pemerintahan serta kompetensi pengaturan lokal.

Klasifikasi skala usaha industry yang terdiri dari kecil, menengah, dan besar, merupakan kerangka regulatif dan statistika untuk membedakan unit produksi berdasarkan kapasitas, tenaga kerja, modal, atau omzet. Kerangka ini penting untuk menentukan perlakuan kebijakan, insentif, regulasi lingkungan, perizinan, dan pemberdayaan industri. Namun dalam praktiknya, sistem klasifikasi sering dianggap terlalu kompleks, tidak konsisten antar regulasi, dan kurang mencerminkan realitas usaha di lapangan. Kondisi ini mendorong gagasan simplifikasi klasifikasi skala usaha industri agar menjadi lebih responsif, fleksibel dan berdampak nyata terhadap pelaku industry serta pengelompokan skala usaha harus relevan secara lokal dan praktis untuk keperluan kebijakan dan pembinaan (Safitri 2017).

Implementasi klasifikasi skala yang kompleks menyebabkan sejumlah tantangan seperti pelaku industri kesulitan menentukan kategori mereka, regulasi menjadi tumpang-tindih, dan kebijakan pemberdayaan atau insentif sering tidak tepat sasaran. Misalnya, klasifikasi yang terlalu kaku berdasarkan tenaga kerja atau modal saja tanpa mempertimbangkan konteks lokal dan kemampuan usaha kecil dapat mempersulit pelaku industri kecil untuk mendapatkan fasilitas yang seharusnya layak.

Dampak nyata dari sentralisasi kewenangan perizinan antara lain (a) berkurangnya ruang manuver pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan perizinan yang sesuai dengan karakteristik lokal; (b) potensi ketidakharmonisan regulasi antara pusat dan daerah serta konflik kewenangan; dan (c) pelayanan perizinan yang mungkin menjadi kurang responsif terhadap konteks lokal karena mekanisme pengambilan keputusan yang jauh dari tingkatan wilayah yang semua itu mengakibatkan kewenangan daerah lebih banyak yang tidak strategis untuk melakukan inovasi dalam pengelolaan sumber-daya di daerah (Helmi 2021).

UU Ciptaker juga mengusung gagasan liberalisasi terbatas industri strategis yaitu perubahan dari pembatasan kepemilikan asing menjadi pembatasan sesuai ketentuan perundang-undangan, adanya fleksibilitas kepemilikan melalui usaha patungan dan penguatan peran pemerintah dalam pengawasan. Sebelumnya kerangka regulasi investasi dan penanaman modal di Indonesia memberikan

pembatasan kepemilikan asing sering dihadapkan pada batas-kuota atau persentase tertentu yang diatur secara sektoral melalui regulasi badan usaha atau industri tertentu. Dengan hadirnya UU Ciptaker, paradigma berubah yaitu pembatasan kepemilikan asing kini diarahkan bukan selalu pada kuota nominal tertentu, melainkan lebih diarahkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, misalnya persyaratan dalam perizinan investasi, persyaratan badan hukum, sektor yang tertutup atau terbuka untuk asing, dan peraturan pelaksanaannya (Ruchban 2024). Akibatnya dukungan terhadap investasi asing meningkat namun dibarengi dengan keharusan mematuhi ketentuan perundang-undangan yang baru, bukan semata-kuota lama.

Terdapat juga kemudahan akses bahan baku dengan pengaturan eksplisit kemudahan impor bahan baku (Pasal 48A), penyesuaian standardisasi SNI dengan pengecualian tertentu, dan efisiensi rantai pasok global. Produksi industri nasional sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku dan/atau bahan penolong yang tepat waktu dan dalam jumlah memadai. Dengan hadirnya ketentuan UU Ciptaker memberikan kemudahan untuk mendapatkan bahan baku dan/atau bahan penolong sesuai dengan rencana kebutuhan industry serta kemudahan dalam mengimpor bahan baku dan/atau bahan penolong untuk industry, dimana relaksasi kebijakan tersebut direspon positif oleh pelaku industri karena dapat menurunkan biaya produksi dan meningkatkan daya saing produk manufaktur (Rindrahutama 2025).

Terkait standardisasi, regulasi standardisasi nasional yang dilakukan melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) juga mengalami penyesuaian penting. Salah satu poinnya adalah bahwa meskipun SNI, spesifikasi teknis, atau pedoman tata cara berlaku secara umum, pemerintah diberikan wewenang untuk menetapkan pengecualian tertentu atas SNI wajib untuk impor barang tertentu. Contoh, penerapan SNI wajib dapat berfungsi sebagai jaminan mutu dan perlindungan konsumen, namun bila diterapkan secara kaku tanpa pengecualian, dapat menjadi hambatan teknis bagi industri yang membutuhkan bahan baku impor (Hartati 2017).

Selain itu, hadirnya efisiensi rantai pasok global yang menjadi elemen kunci dalam memastikan akses bahan baku bagi industri nasional. Dengan konteks globalisasi dan kompleksitas jaringan pasok internasional, efisiensi rantai pasok yang meliputi pengendalian persediaan, perencanaan material, dan integrasi digital dapat meningkatkan kecepatan aliran bahan baku serta menurunkan biaya dan lead-time sebagai bentuk optimasi proses pengadaan dan bahan baku (Fole dkk. 2024). Dalam kondisi di mana sebagian besar bahan baku masih diimpor, kemudahan prosedur dan integrasi rantai pasok global menjadi katalis bagi penguatan industri hilir. Langkah deregulasi impor bahan baku yang dirilis pemerintah juga diharapkan memperlancar akses input tersebut (Kurniati 2025).

Dalam ranah fleksibilitas lokasi dan lingkungan regulasi terbaru memberikan kelonggaran kewajiban kawasan industri untuk UMKM dan industri tertentu, penyesuaian standar lingkungan berdasarkan skala usaha dan pendekatan risk-based regulation. Pelonggaran kewajiban kawasan industry termasuk kewajiban berlokasi di kawasan industri formal atau zonasi yang ketat menjadi

bagian strategi. Distribusi khusus kawasan industri berpengaruh terhadap pertumbuhan UMKM di wilayah sekitar, di mana UMKM memanfaatkan lokasi yang lebih fleksibel untuk tumbuh (S, Hani'ah, dan Firdaus 2018). Dengan demikian, kebijakan yang memungkinkan UMKM dan industri tertentu beroperasi di luar zona industri formal atau dengan persyaratan lokasi yang disederhanakan dapat membantu memperluas peluang investasi, menurunkan beban biaya lokasi, dan meningkatkan kapasitas serapan tenaga kerja lokal.

Mengenai aspek lingkungan, penyesuaian standar lingkungan berdasarkan skala usaha menjadi kunci untuk menjembatani antara perlindungan lingkungan dan kemudahan berusaha. Kebijakan yang memberlakukan standar lingkungan tunggal bagi semua skala usaha sering menimbulkan beban yang tidak proporsional bagi UMKM atau industri kecil. Oleh karena itu, regulasi yang membedakan kewajiban lingkungan, misalnya pengelolaan limbah, izin lingkungan, pemantauan menurut skala usaha, dapat mengurangi hambatan tanpa mengorbankan mutu pengelolaan lingkungan. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas bagi industri kecil dalam memilih lokasi atau beroperasi dengan persyaratan yang lebih ringan, sambil tetap mempertahankan kerangka pengendalian dampak lingkungan.

Kemudian pendekatan regulasi berbasis risiko (*risk-based regulation*) menjadi fondasi untuk menerapkan fleksibilitas lokasi dan lingkungan secara terstruktur. Dengan pendekatan ini, perizinan dan pengawasan usaha disesuaikan berdasarkan tingkat risiko aktivitas industri terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan sumber daya. Di Indonesia, misalnya, dikenal kerangka regulasi berbasis risiko dalam perizinan berusaha melalui PP No. 5 Tahun 2021 (Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko) yang mengintegrasikan aspek Kesehatan, Keselamatan, Lingkungan (K2L) serta pemanfaatan sumber daya (Pamungkas 2022).

Analisis Kritis Pergeseran Paradigma

Transformasi ini merepresentasikan pergeseran dari *regulatory state* menuju *facilitative state* dengan karakteristik perubahan dari *protectionism* menuju *competitive liberalisme*, perubahan dari *regulatory rigidity* menuju *adaptive regulation*, dan perubahan dari administrative burden menuju business facilitation. Pergeseran dari model negara pengatur yang bersifat proteksionis (*regulatory state*) ke arah negara yang memfasilitasi (*facilitative state*) dengan karakter kompetitif-liberal. Model regulasi sebelumnya cenderung menekankan proteksi, hambatan masuk, dan intervensi kuat negara terhadap pasar. Sedangkan model baru menuntut agar regulasi mendukung persaingan terbuka dan inovasi dan transformasi regulasi ini lebih adaptif dan kompetitif (Wulandari dkk. 2024).

Karakter perubahan paradigma dari *rigidity* regulasi (*regulatory rigidity*) menuju *adaptive regulation* yaitu regulasi yang kaku termasuk aturan standar yang tidak membedakan scale of business atau konteks usaha, sering kali tidak sesuai dengan dinamika bisnis modern. Regulasi yang adaptif memungkinkan pemerintah dan stakeholders terkait merespons perubahan dengan lebih cepat melalui mekanisme fleksibel, monitoring berbasis risiko, dan revisi regulasi yang lebih *agile*.

Transformasi ini mencerminkan bagaimana negara mulai meninggalkan pola pengaturan yang *rigid* dan menuju sistem regulasi yang mampu menyesuaikan diri dengan kondisi nyata di lapangan termasuk karakter usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) yang berbeda dengan korporasi besar.

Selanjutnya pergeseran paradigma juga mencakup dari beban administratif (*administrative burden*) menuju fasilitasi bisnis (*business facilitation*) menghilangkan stigma negara sebagai pengatur tradisional yang sering membebani pelaku usaha dengan proses perizinan yang panjang, persyaratan banyak, dan struktur regulasi yang kompleks. Fasilitas Online Single Submission (OSS) dengan pendekatan risk-based membantu mempercepat perizinan UMKM dan mengurangi beban administrative (Rahayu dan Puteri 2024). Transformasi ini juga mendorong sinkronisasi kewenangan regulasi pemerintah daerah dalam upaya menyelaraskan regulasi daerah dengan kebijakan nasional mendukung iklim investasi yang lebih kondusif (Adiyanta 2019). Dengan demikian, negara sebagai fasilitator bisnis mulai mengambil peran aktif meminimalkan hambatan birokrasi agar usaha bisa tumbuh dalam iklim yang lebih terbuka dan efisien.

Meskipun paradigma ini menawarkan banyak potensi positif, namun pergeseran ini tidak serta-merta menghapus semua hambatan atau menjamin bahwa semua pelaku usaha akan mendapat manfaat yang setara dikarenakan persaingan global dan liberalisasi tidak selalu sejalan dengan keadilan nasional dan perlindungan hukum yang menyeluruh (Azwar dan Barus 2024). Selain itu, regulasi adaptif dan fasilitasi bisnis memerlukan kapasitas institusional yang memadai, jika tidak, maka fleksibilitas bisa berujung pada ketidakpastian hukum atau inkonsistensi pengawasan.

Desentralisasi di Indonesia dirancang untuk memperkuat peran dan kewenangan daerah, namun mekanisme kontrol pusat yang semakin kuat dan pengaturan kembali sebagian kewenangan ke pusat telah mengikis ruang manuver pemerintah daerah. Pengalihan izin dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat menimbulkan constitutional anomaly dan berdampak negatif terhadap pembangunan daerah, karena bertentangan dengan semangat otonomi daerah (Tinambunan dkk. 2025). Selain itu masih terdapat dilema antara desentralisasi dan sentralisasi yang menghasilkan paradoks dimana otonomi yang seharusnya memberdayakan daerah malah memperlemahnya karena koordinasi yang lemah dan tumpang-tindih kewenangan (Jati 2012).

Paradigma baru berpotensi mengancam industri domestik yang belum kompetitif dalam menghadapi persaingan terbuka. Kebijakan yang lebih liberal dan memfasilitasi investasi global sering kali membuka pasar bagi produk impor atau usaha besar yang memiliki skala dan efisiensi lebih tinggi, sementara pelaku industri dalam negeri terutama UMKM yang belum siap menghadapi persaingan tersebut bisa tertinggal. Dalam konteks ini, regulasi yang mempercepat kemudahan usaha dan mengurangi proteksi bisa memperlebar kesenjangan antara pelaku industri besar dan kecil. Meskipun kemudahan berusaha telah diimplementasikan secara bertahap, dampaknya terhadap perlindungan pelaku usaha domestik belum dirasakan secara jelas baik dari aspek hukum maupun aspek ekonomi (Syaifudin dan Ernawati 2020). Maka perubahan paradigma ini menuntut perhatian agar tidak

hanya mendorong efisiensi dan pertumbuhan, tetapi juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan keadilan bagi pelaku industri lokal.

Tantangan utama juga adalah ketidakpastian regulasi (regulatory uncertainty) dalam implementasi peraturan turunan. Pada tahap implementasi, regulasi yang seharusnya memfasilitasi usaha sering menemui hambatan berupa inkonsistensi peraturan, peraturan yang tumpang-tindih, dan kurangnya analisis dampak yang memadai yang timbul dari kualitas penyusunan regulasi di Indonesia masih rendah termasuk kurangnya analisis dampak, objek/ subjek yang tidak jelas, dan benturan substansi yang kemudian menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha (Maritha 2022). Dampak dari kondisi ini adalah pelaku usaha ragu dalam membuat keputusan investasi, yang bisa menghambat efektivitas regulasi yang dimaksudkan untuk mendorong kemudahan berusaha. Oleh karena itu, tanpa mekanisme yang kuat untuk memastikan konsistensi, transparansi, dan kepastian peraturan, paradigma baru bisa gagal mencapai tujuannya dan bahkan memperburuk birokrasi.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis komparatif yang dilakukan, penelitian ini mendokumentasikan terjadinya transformasi paradigma hukum investasi sektor industri Indonesia yang signifikan. Undang-Undang Cipta Kerja hadir sebagai respons terhadap kelemahan paradigma regulasi sebelumnya dalam UU 3/2014, yang bercirikan pendekatan proteksionis dan terfragmentasi. Paradigma lama tersebut ditandai dengan desentralisasi kewenangan yang memicu variasi regulasi antardaerah, pembatasan ketat terhadap kepemilikan asing di industri strategis, serta kompleksitas birokrasi yang menjadi hambatan investasi. Transformasi yang diusung UU Cipta Kerja mengarah pada suatu paradigma baru, yaitu liberalisasi terkendali dan sentralisasi. Pergeseran ini merepresentasikan evolusi dari model negara pengatur (regulatory state) yang kaku menuju negara fasilitator (facilitative state) yang berorientasi pada efisiensi dan daya saing global. Rekonstruksi paradigma tersebut terwujud melalui empat perubahan substantif: (1) sentralisasi kewenangan perizinan berusaha di tingkat pusat untuk memotong mata rantai birokrasi yang berbelit; (2) relaksasi kepemilikan asing di industri strategis dengan skema yang lebih fleksibel; (3) kemudahan akses impor bahan baku untuk menekan biaya produksi; serta (4) penerapan standardisasi dan standar lingkungan yang lebih adaptif berbasis risiko.

Namun, efektivitas paradigma baru ini dalam mendorong investasi tidak terlepas dari sejumlah prasyarat kritis. Keberhasilannya sangat bergantung pada kapasitas koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan harmonisasi kebijakan. Selain itu, liberalisasi di sektor strategis harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat untuk menjaga kedaulatan ekonomi nasional. Yang tak kalah penting, paradigma ini perlu diiringi dengan kebijakan yang mampu menyeimbangkan efisiensi investasi dengan perlindungan serta pemberdayaan industri domestik, khususnya UMKM, agar tujuan pembangunan industri yang berkeadilan dan berkelanjutan dapat tercapai.

DAFTAR RUJUKAN

- Adam, Richard. 2025. "Between Attraction and Evasion: Legal Factors Shaping FDI in Indonesia and Neighboring Countries." *Indonesia Law Review* 15(1). doi:10.15742/ilrev.v15n1.6.
- Addini, Rania Reswara. 2025. "Alarm Bahaya RI Menyala: Jumlah Pekerja Setengah Menganggur Meledak!" <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250620123808-128-642567/alarm-bahaya-ri-menyala-jumlah-pekerja-setengah-menganggur-meledak>.
- Adiyanta, F. C. Susila. 2019. "Sinkronisasi Kewenangan Regulasi Pemerintah Kabupaten/Kota Sebagai Model Implementasi Kebijakan Ekonomi Nasional Yang Mendukung Iklim Investasi Di Daerah." *Administrative Law and Governance Journal* 2(2):282–300. doi:10.14710/alj.v2i2.282-300.
- Admin. 2021. "Online Single Submission Risk Based Approach (RBA)." <https://dpmptsp.limapuluhkotakab.go.id/layanan/online-single-submission-risk-based-approach-rba>.
- APINDO. 2024. "Pengusaha Sebut Gejala Deindustrialisasi Makin Nyata, Beban Berat Pemerintahan Era Selanjutnya." <https://apindo.or.id/id/media/pengusaha-sebut-gejala-deindustrialisasi-makin-nyata-beban-berat-pemerintahan-era-selanjutnya>.
- Azwar, T. Keizerina Devi, dan Utary Maharany Barus. 2024. "Between Global Competition and National Justice: The Legal Protection Dilemma in Indonesia." *LITERACY: International Scientific Journals of Social, Education, Humanities* 3(3):93–102. doi:10.56910/literacy.v3i3.3297.
- BBT Kememperin. 2024. "10 Tahun Jokowi, Pemerintah Serius Bangun Industri Untuk Majukan Ekonomi." <https://bbt.kemenperin.go.id/blog/10-tahun-jokowi,-pemerintah-serius-bangun-industri-untuk-majukan-ekonomi>.
- Beysulen Angin, Berfu. 2025. "The Right to Regulate vs Investment Protection: Unveiling the Causes of Imbalance and the Limits of Current Reform Efforts in International Investment Law." *ICSID Review - Foreign Investment Law Journal* 40(1):11–41. doi:10.1093/icsidreview/siaf007.
- Candra, Jefri Leo. 2022. "ANALISIS TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK DALAM UU CIPTA KERJA." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10(1):42–50. doi:10.20961/hpe.v10i1.59823.
- Darmawan. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Resiko Non Komersial Dalam Kegiatan Penanaman Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.
- Darmawan, Aditya Chandra. 2024. "Implikasi Yuridis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal." *UNES Law Review* 6(3):9653–61. doi:10.31933/unesrev.v6i3.1912.
- Deny, Septian. 2024. "Industri Manufaktur Indonesia Tumbuh 10 Tahun Terakhir, Ini Buktiinya." <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5575228/industri-manufaktur-indonesia-tumbuh-10-tahun-terakhir-ini-buktinya>.

- Fadilah, Mochamad, dan Novi Rahmawati. 2024. "Perkembangan Hukum Investasi Dalam Membangun Perekonomian Indonesia." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 10(2):341–50. doi:10.24952/yurisprudentia.v10i2.12934.
- Faustina, Rahma, dan Budiman Rusli. 2025. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MENGGUNAKAN SISTEM ONLINE DI DPMPTSP KOTA CIREBON." *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik* 8(1):29–41. doi:10.24198/responsive.v8i1.61157.
- Firdaus, Muhammad Raihan, Paulana Christian Suryawin, Erid Gauri Putra, dan Imas Rosidawati Wiradirja. 2025. "ANALISIS POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANGUNDANG CIPTA KERJA SEBUAH KAJIAN ATAS DOMINASI IDEOLOGI PEMBANGUNAN TERHADAP PRINSIP NEGARA HUKUM DEMOKRATIS." *Jurnal Realitas Hukum* 1(2):160–73.
- Fole, Asrul, Nur Ihwan Safutra, Takdir Alisyahbana, Yamin Almuhamirin, dan Khoerun Nisa Safitri. 2024. "Peningkatkan Efisiensi Rantai Pasok Melalui Material Requirement Planning Untuk Bahan Baku Dalam Produksi Lemari: Studi Kasus CV. Indo Mebel." *Jurnal Teknik Ibnu Sina (JT-IBSI)* 9(01):11–21. doi:10.36352/jt-ibsi.v9i01.792.
- Gaukrodger, David. 2017. *The Balance between Investor Protection and the Right to Regulate in Investment Treaties: A Scoping Paper*. Vol. 2017/02. OECD Working Papers on International Investment. 2017/02. OECD WORKING PAPERS ON INTERNATIONAL INVESTMENT. Paris: OECD. doi:10.1787/82786801-en.
- Gunawan, Hendra, dan Syahbudin Syahbudin. 2025. "Legal Reconstruction of the Omnibus Law on Job Creation for Justice in Enhancing Investment and Indonesia's Competitiveness." *Jurnal Hukum* 41(2):253–76. doi:10.30659/jh.41.2.253-276.
- Hafidz, Ahmad, Nicholas Herta Prasetyo, dan Helmina Zahrotul Jannah. 2023. "ANALISIS YURIDIS TERHADAP SISTEM PERIZINAN DI INDONESIA MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION." *YUSTISI* 10(3):374–83. doi:10.32832/yustisi.v10i3.15494.
- Hafiz, Syahwir, dan Dhoni Martien. 2025. "Pengaruh Kebijakan Omnibus Law Terhadap Regulasi Pasar Modal Dan Investasi Di Indonesia." *JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin* 3(3). doi:10.59945/jpnm.v3i3.622.
- Hartati, Diana Muji. 2017. "The Evaluation of Indonesian National Standardization (SNI) Policy towards Import in Steel Industry." *JPAS (Journal of Public Administration Studies)* 2(2):1–8. doi:10.21776/ub.jpas.2017.002.02.1.
- Helmi, Helmi Helmi. 2021. "Kewenangan Daerah Dalam Perizinan Berusaha Dalam Undang-Undang Cipta Kerja." *Simbur Cahaya* 15–39. doi:10.28946/sc.v28i2.1170.
- Hutabarat, Porman, dan Markoni Markoni. 2022. "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Investasi Asing Di Indonesia Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Jurnal Syntax Admiration* 3(12):1589–94. doi:10.46799/jsa.v3i12.522.

- Jati, Wasisto Raharjo. 2012. "Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah Di Indonesia: Dilema Sentralisasi Atau Desentralisasi." *Jurnal Konstitusi* 9(4):743-70. doi:10.31078/jk947.
- Kartika, Anggi Aulia, Annisa Mardiah Sitorus, Putry Adelina Siagian, dan Rohana Panjaitan. 2023. "Pengimplementasian Kebijakan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Terhadap Hubungan Keuangan Daerah Pusat Dan Daerah." *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi Dan Manajemen* 3(3):400-406. doi:10.54951/sintama.v3i3.670.
- Kasmawati, Andi. 2010. "Implikasi Hukum Kebijakan Desentralisasi Dalam Hubungan Kewenangan Antartingkat Pemerintahan Negara Kesatuan." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 17(4):552-66. doi:10.20885/iustum.vol17.iss4.art3.
- Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. 2021. "Peringkat Kredit." <https://bkpm.go.id/id/mengapa-indonesia/prospek-investasi/peringkat-kredit>.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2020. "Booklet Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja."
- Kroszner, Randall S., dan Philip E. Strahan. 2011. "Financial Regulatory Reform: Challenges Ahead." *American Economic Review* 101(3):242-46. doi:10.1257/aer.101.3.242.
- Kulick, Andreas. 2012. *Global Public Interest in International Investment Law*. 1 ed. Cambridge University Press.
- Kurniati, Muhamad Wildan, Dian. 2025. "Kebijakan Impor Terbit, Kemendag Terbuka untuk Evaluasi." <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1813482/kebijakan-impor-terbit-kemendag-terbuka-untuk-evaluasi>.
- Lestari, Amelia Endang Puput, Aulina Nur Fadilah, Sulis Setiawati, Enrico Valentino Riyadi, dan Naerul Edwin Kiky Aprianto. 2025. "Analisis Strategi Dan Perkembangan Industri Di Indonesia." *MENAWAN : Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi* 3(1):86-98. doi:10.61132/menawan.v3i1.1118.
- Magiera, Stephen. 2011. "Indonesia's Investment Negative List: an evaluation for selected services sectors." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 47(2):195-219. doi:10.1080/00074918.2011.585947.
- Maritha, Desy. 2022. "URGENSI REGULATORY IMPACT ANALYSIS DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN." *Jurnal Transformasi Administrasi* 12(01). doi:10.56196/jta.v12i01.208.
- Martua, Aleknaek, Budya Pryanto Putra, dan Imam Satria. 2024. "The Evaluation of Omnibus Law on Job Creation on Domestic Investment in Java: Evaluation of the Difference-in-Differences Approach." *Monas: Jurnal Inovasi Aparatur* 6(2):108-18. doi:10.54849/monas.v6i2.235.
- Marwanto, I. Gusti Gede Heru, dan Suwarno Suwarno. 2019. "REFORMASI BIROKRASI DAERAH: VARIASI INOVASI BIROKRASI PERIZINAN PASCA OTONOMI DAERAH REGIONAL BUREAUCRATIC REFORM: BUREUACRATIC BUSINESS LICENSE INNOVATION VARIANT IN POST-

- DECENTRALIZATION ERA." *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara* 3(2). doi:10.30737/mediasosian.v3i2.568.
- Mukhlasin, Raden Muhammad, dan Sang Ayu Putu Rahayu. 2025. "Perkembangan Hukum Investasi Di Indonesia: Pilar Pertumbuhan Ekonomi Nasional." *YUSTISI* 12(3):128–43. doi:10.32832/yustisi.v12i3.19860.
- Mulia, Adyatma Prana. 2025. "Dinamika Perlindungan Hukum Terhadap Investor Asing Dalam Skema Perjanjian Investasi Bilateral Pasca Omnibus Law Di Indonesia." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 13(1):131–40. doi:10.6679/f37t9x05.
- Muliadi, Ahmad. 2018. "Applying Principles of Legal Certainty and Equal in the Implementation of Investment in Indonesia." *European Research Studies* XX(4A):133–50.
- Novanto, Arya Setya, dan Ratna Herawati. 2022. "Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Pembangunan Hukum Indonesia." *JURNAL USM LAW REVIEW* 5(1):401–11. doi:10.26623/julr.v5i1.5084.
- Nurfurqon, Ardika. 2020. "Politik Hukum Otonomi Daerah Studi Terhadap Desentralisasi Asimetris Di Indonesia." *Khazanah Hukum* 2(2):73–81. doi:10.15575/kh.v2i2.8504.
- Pamungkas, Djliteng. 2022. "Indonesia Standar Risk Base Approach (ISRBA) Sebagai Acuan Dalam Kegiatan Berusaha Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4(5):7118–31. doi:10.31004/jpdk.v4i5.7857.
- Pardede, Marulak. 2023. "Reformasi Peraturan Investasi di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23(2):231–44. doi:10.30641/dejure.2023.V23.231-244.
- Prasetyo, Dicky Eko. 2022. "SEJARAH DAN EKSISTENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH." *SOL JUSTICIA* 5(2):150–65. doi:10.54816/sj.v5i2.561.
- Pratama, Alfredo, Christian Simbolon, Sundro Napitupulu, dan Albert Lodewyk Sentosa Siahaan. 2025. "Perkembangan Hukum Investasi Di Indonesia: Tantangan Dan Peluang Di Era Globalisasi." *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4(4):5306–11. doi:10.56799/peshum.v4i4.9424.
- Program Studi Teknik Industri UMM. 2025. "Industri Indonesia 2025: Antara Peluang Dan Tantangan." <https://industri.umm.ac.id/industri-indonesia-2025-antara-peluang-dan-tantangan/>.
- Puig, Sergio, dan Gregory Shaffer. 2018. "Imperfect Alternatives: Institutional Choice and the Reform of Investment Law." *American Journal of International Law* 112(3):361–409. doi:10.1017/ajil.2018.70.
- Purwanto, Muhammad Eko, dan Efridani Lubis. 2022. "Yudicial Review Omnibus Law Dalam Melindungi Pekerja dan Mengembangkan Investasi di Indonesia." *VERITAS* 8(1):49–66. doi:10.34005/veritas.v8i1.1757.
- Putri, Andini Lutfiah. 2023. "PENGARUH REFORMASI BIROKRASI DALAM MEMPERMUDAH PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH." *JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 7(1). <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/1071>.

- Rachman, Arrijal. 2025. "Sedih! Kinerja 8 Industri Manufaktur RI 'Mengkhawatirkan.'" <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250828225612-4-662352/sedih-kinerja-8-industri-manufaktur-ri-mengkhawatirkan>.
- Rahayu, Sang Ayu Putu, dan Dina Silvia Puteri. 2024. "Optimizing the Use of Online Single Submission to Accelerate Business Licensing for Micro Enterprises." *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia* 7(1):45–66. doi:10.15294/jphi.v7i1.12371.
- Rindrahutama, Hafidz. 2025. "Kebijakan Deregulasi Impor Beri Kemudahan Pelaku Usaha dan Ekosistem Industri." <https://www.neraca.co.id/article/221642/kebijakan-deregulasi-impor-beri-kemudahan-pelaku-usaha-dan-ekosistem-industri>.
- Robertson, Donald. 2018. "Chapter 21: Governance and International Investment Treaties for Asia: A Principled Approach to Assessing Regulatory Action." Hlm. 646–85 dalam International Investment Treaties and Arbitration Across Asia, disunting oleh J. Chaisse dan L. Nottage. Brill | Nijhoff.
- Ruchban, Ainun Salsabila. 2024. "KEDUDUKAN HUKUM PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 3(9):86–98. doi:10.3783/causa.v3i9.3319.
- Runnada, An Nisa Khudd. 2025. "LEGITIMASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA BERDASARKAN PERSPEKTIF TEORI KONFLIK." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 9(1):91–102. doi:10.38043/jids.v9i1.6038.
- S, Dwi Nanda Nur, Hani'ah Hani'ah, dan Hana Sugiastu Firdaus. 2018. "ANALISIS DISTRIBUSI SPASIAL KAWASAN INDUSTRI TERHADAP PERTUMBUHAN UMKM." *Jurnal Geodesi Undip* 7(1):25–35. doi:10.14710/jgundip.2017.19296.
- Safitri, Elvina. 2017. "PERKEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN MERANGIN." *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonomi* 1(2):119–35. doi:10.30599/utility.v1i2.72.
- Satya, Venti Eka. 2018. "Strategi Indonesia Menghadapi Industri 4.0." *Info Singkat*, Mei, 1–24.
- Schill, Stephan W. 2017. "Reforming Investor-State Dispute Settlement: A (Comparative and International) Constitutional Law Framework." *Journal of International Economic Law* 20(3):649–72. doi:10.1093/jiel/jgx023.
- Siegfried, Irene Elfira Dewi, Budiman Ginting, Sunarmi Sunarmi, dan Mahmul Siregar. 2023. "Analisis Yuridis Persyaratan Kepemilikan Saham Asing Pada Bidang Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Daftar Negatif Investasi." *Recht Studiosum Law Review* 2(1):51–67. doi:10.32734/rsrl.v2i1.11486.
- Suroso, Joko T., Dani Durahman, dan Indra Budi. 2024. "The simplification of licensing procedure in job creation law: the effectiveness to attract foreign investor." *Cogent Social Sciences* 10(1):2414509. doi:10.1080/23311886.2024.2414509.

- Syafiq, Muhammad. 2019. "Birokrasi Di Era Revolusi Industri 4.0 : (Studi Kasus Pelayanan Perijinan Memulai Usaha Di Indonesia)." *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)* 1(1):14–27. doi:10.24076/JSPG.2019v1i1.155.
- Syaifudin, Ahmad, dan Elisatin Ernawati. 2020. "Indonesia Investment Rules: Kajian Hukum Pemulihan Dan Pengembangan Ekonomi Nasional Dimasa COVID-19." *Journal of Judicial Review* 22(2):195–214. doi:10.37253/jjr.v22i2.1502.
- Syamsudin, Jailani. 2023. "Pengalihan Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Dalam Undang-Undang Mineral Dan Batubara Perspektif Desentralisasi." *Jurnal Tana Mana* 4(1):45–51. doi:10.33648/jtm.v4i1.273.
- Tegay, Loisa Merlin, Taufiqurrohman Syahuri, dan Mardi Candra. 2022. "Sinkronisasi Aturan Hukum Dalam Sistem Desentralisasi Regulasi Bagi Daerah Otonomi Khusus Papua." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 9(4):1167–78. doi:10.15408/sjsbs.v9i4.27274.
- Tinambunan, Hezron Sabar Rotua, Istislam, Shinta Hadiyantina, Adi Kusumaningrum, dan Amalina Ahmad Tajudin. 2025. "Recentralization of Mining Licensing Authority and Its Impact on Local Autonomy in Indonesia." *Jurnal Suara Hukum* 7(2):520–39. doi:10.26740/jsh.v7n2.p520-539.
- Wahyuni, Willa. 2023. "Dasar Hukum, Objek, dan Pelaksanaan OSS RBA." <https://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum-objek--dan-pelaksanaan-oss-rba-1t63d24e85d4040/>.
- Wahyuwidayat, Guard Ganesia. 2025. "diklatkerja | Transformasi Produktivitas Nasional dan Paradigma Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." <https://www.diklatkerja.com/blog/transformasi-produktivitas-nasional-dan-paradigma-pertumbuhan-ekonomi-indonesia>.
- Wicaksono, Raden Mas Try Ananto Djoko. 2021. "Analisis Perbandingan Hukum Penanaman Modal Asing Antara Indonesia Dengan Vietnam (Tinjauan Dari Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dan Law No. 67/2014/QH13 On Investment)." *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 2(1):7–23. doi:10.36722/jaiss.v2i1.509.
- Widiastuti, Ika, Mulyaningsih, Eeng Sumarna, Ahmad Geohansa, dan Fahmi Fauzi. 2025. "Deskripsi Perilaku Birokrasi Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Mikro." *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia* 5(2):321–29. doi:10.11594/jesi.05.02.08.
- Wulandari, Ratih Agustin, Revi Yulia Alfito, Lailatul Qodrianti, dan Tejo Wahyono. 2024. "TRANSFORMASI REGULASI PERSAINGAN USAHA DI ERA EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA." *Jurnal Dimensi Hukum* 8(12). <https://law.ojs.co.id/index.php/jdh/article/view/560>.
- Wuryandari, Utji Sri Wulan, Anggi Dewinta Chairani, dan Myrna Asnawati Safitri. 2022. "Weak Investment Law Enforcement in Land and Forest Fire Cases in Indonesia." *Substantive Justice International Journal of Law* 5(2):205–15. doi:10.56087/substantivejustice.v5i2.204.